

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum dari Pelanggaran Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Tangerang.

Menurut kamus besar bahas Indonesia (KBBI), akibat hukum didefinisikan sebagai akibat yang timbul dari peristiwa hukum. Sedangkan menurut Acmad Ali yang dikutip oleh Abdul Roup (Roup dkk., 2017) berpendapat bahwa akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan Menurut Moh Ainul Mustofa, Akibat Hukum didefinisikan sebagai Akibat hukum yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Sedangkan Menurut Soeroso (R. Soeroso, 2006) mendefinisikan akibat hukum sebagai suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku. Berdasarkan pengertian akibat hukum menurut para Ahli dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adalah dampak yang timbul ydang diakibatkan adanya suatu peristiwa hukum. Ada 3 jenis Akibat hukum antara lain:

- a. Akibat Hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya adalah seorang remaja yang memasuki usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru dari tindak cakap hukum mnjadi cakap hukum.
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu hubungan hukum. Contohnya sejak si penjual dan pembeli mengadakan perjanjian jualbeli sejak saat itulah timbul hubungan hukum antara keduanya.

- c. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi apabila melakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya ketika seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Maka, akibat hukum dapat dimaknai sebagai konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik yang menimbulkan, mengubah, maupun menghapus suatu keadaan atau hubungan hukum, serta pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Dalam konteks peredaran rokok ilegal, akibat hukum yang timbul bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada penerimaan negara dan kepatuhan terhadap ketentuan administratif di bidang cukai. Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang terbukti melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain ketentuan pelabelan dan informasi kandungan produk sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, kewajiban pelunasan cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, serta kewajiban pengemasan dan pelunasan cukai sebelum dikeluarkan dari pabrik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang yang sama. Pelanggaran ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu untuk menghindari kewajiban hukum yang telah ditetapkan negara.

Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada sanksi pidana, tetapi juga pada penerapan sanksi administratif sebagai langkah preventif. Penerapan sanksi administratif dalam kasus peredaran rokok ilegal dapat berupa

penyitaan dan pemusnahan barang kena cukai ilegal, pencabutan izin usaha produksi atau distribusi, serta penghentian sementara kegiatan usaha. Sanksi ini memiliki fungsi pencegahan dan penertiban sehingga pelanggaran serupa tidak terulang. Di sisi lain, sanksi pidana tetap diperlukan sebagai ultimum remedium, khususnya terhadap pelanggaran yang bersifat berat dan terorganisir, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda.

Dengan demikian, keterkaitan antara berbagai aspek di atas menunjukkan bahwa rokok ilegal merupakan hasil dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan melibatkan banyak pihak. Untuk itu, penindakan terhadap peredaran rokok ilegal harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari aspek pengawasan label dan kandungan produk, aspek pemungutan cukai, maupun pengawasan terhadap kepatuhan produsen. Negara melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penindakan administratif maupun pidana guna menegakkan ketertiban dalam pengawasan Barang Kena Cukai berupa produk tembakau.

Selain menandakan adanya pelanggaran terhadap pasal 11 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, serta pasal 39 ayat (1), pasal 59 dan 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tangerang juga membawa dampak signifikan terhadap penerimaan negara, kestabilan industri tembakau, dan iklim persaingan usaha secara keseluruhan. Rokok ilegal merupakan hasil tembakau yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai dan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lainnya, sehingga berpotensi besar merugikan negara dari berbagai aspek.

a. Dampak Terhadap Penerimaan Negara.

Maraknya peredaran rokok ilegal telah mengakibatkan penurunan signifikan terhadap realisasi penerimaan cukai. Pada bulan Juli 2024, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau hanya mencapai Rp111,3 triliun, jauh dari target yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar Rp230,4 triliun. Kondisi ini menunjukkan adanya deviasi yang besar dari rencana fiskal negara dan mencerminkan lemahnya pengawasan serta peningkatan tren peredaran rokok tanpa cukai.

Di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Tangerang selama tahun 2024 KPPBC TMP A Tangerang berhasil melakukan penindakan terhadap peredaran Rokok ilegal di Kabupaten Tangerang sebanyak 339 kasus dengan jumlah barang sitaan sebanyak 3.717.626 (Tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh enam) batang rokok dan Perkiraan nilai barang sebesar Rp2.990.921.600. (Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah). Angka ini merupakan bagian dari kerugian yang lebih luas secara nasional dan mencerminkan lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan perpajakan dan cukai.

b. Dampak Terhadap Persaingan Industri Rokok.

Selain merugikan keuangan negara, peredaran rokok ilegal menciptakan distorsi pasar yang signifikan. Produk ilegal yang dijual tanpa cukai memiliki harga jual yang lebih rendah karena tidak dibebani pungutan negara. Kondisi ini menimbulkan persaingan tidak sehat bagi produsen rokok legal yang telah memenuhi kewajiban perpajakan, standar kesehatan, dan regulasi promosi.

Salah satu contoh nyata dari dampak tersebut adalah penurunan laba bersih PT. Gudang Garam Tbk (GGRM), salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Pada tahun 2024, GGRM melaporkan penurunan laba bersih hingga 81,58%, dari Rp5,3 triliun pada tahun 2023 menjadi hanya Rp980,8 miliar. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh semakin intensifnya kompetisi dengan produsen rokok ilegal yang menjual produk mereka secara murah dan tanpa pengawasan (Setiawati, 2025).

c. Dampak Terhadap Stabilitas Ekonomi dan Penegakan Hukum

Penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada 12 November 2024, Bea Cukai Banten melaksanakan pemusnahan terhadap 12 truk kontainer berisi barang ilegal di Lapangan ICE BSD, Tangerang. Barang-barang tersebut, yang terdiri dari rokok dan minuman beralkohol, memiliki nilai ekonomi sebesar Rp52,31 miliar dan berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp37,85 miliar apabila dibiarkan beredar di pasaran.

Data dari DJBC juga menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan peredaran rokok ilegal sebesar 4,9%, melampaui batas maksimal pemerintah yaitu di bawah 3%. Pada tahun yang sama, terdapat 9.014 tindakan penegakan hukum terhadap barang kena cukai ilegal dengan total barang sitaan mencapai 448,18 juta batang rokok. Data ini menunjukkan bahwa peredaran barang kena cukai ilegal masih menjadi tantangan serius dalam sistem pengawasan cukai nasional dan memerlukan penindakan hukum yang lebih intensif.

Maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya menimbulkan akibat hukum yang kompleks, akan tetapi, rokok ilegal juga menimbulkan efek domino yang berdampak pada beberapa aspek, seperti penerimaan negara, industri tembakau, serta stabilitas ekonomi. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum peredaran rokok ilegal perlu ditingkatkan.

B. Strategi dan Upaya Pencegahan yang Dilakukan KPPBC TMP A Tangerang dalam Menghadapi Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Tangerang.

Bedasarkan strategi yang diterapkan oleh KPPBC TMP A Tangerang dalam menghadapi peredaran rokok ilegal di wilayah pengawasannya, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang dilakukan bersifat multidimensional dan saling melengkapi. Strategi tersebut mencakup sinergi kelembagaan dengan pihak jasa ekspedisi, intensifikasi operasi pasar, pengawasan berbasis analisis risiko, pemanfaatan teknologi informasi melalui *cyber crawling*, serta penguatan kapasitas internal pegawai melalui sosialisasi regulasi yang berkelanjutan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui edukasi hukum dan penyadartahuan tentang dampak dari peredaran rokok ilegal menjadi aspek penting dalam menciptakan partisipasi publik yang aktif. Upaya kolaboratif antara aparat penegak hukum dan masyarakat ini diharapkan mampu memutus mata rantai distribusi rokok ilegal secara efektif. Dengan mengedepankan pendekatan preventif, represif, dan partisipatif, KPPBC TMP A Tangerang menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan pengawasan cukai yang lebih adaptif, akuntabel, dan

berkelanjutan guna melindungi penerimaan negara dan kepentingan masyarakat secara luas.

Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum Philipus M. Hadjon, penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada sanksi pidana, tetapi juga pada sanksi administratif melalui langkah-langkah preventif. Pendekatan ini tampak jelas pada strategi yang dilaksanakan KPPBC TMP A Tangerang, yang tidak semata mengedepankan tindakan represif, melainkan juga mencakup langkah-langkah pencegahan dan pembinaan.

Pada aspek preventif-administratif, KPPBC TMP A Tangerang melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak hukum dan konsekuensi sosial dari peredaran rokok ilegal, penguatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan sosialisasi peraturan teknis, pemanfaatan teknologi informasi seperti cyber crawling untuk deteksi dini, serta pengawasan berbasis analisis terhadap Tempat Penimbunan Berikat. Langkah-langkah ini bertujuan meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum, sekaligus membangun kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.

Sementara itu, dari segi tindakan represif, KPPBC TMP A Tangerang melaksanakan operasi pasar di wilayah pengawasan, bersinergi dengan pihak jasa ekspedisi, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan represif ini merupakan bentuk penerapan hukum pidana dan administratif secara bersamaan, di mana sanksi administratif dapat berupa penyitaan, pemusnahan barang, maupun pencabutan izin usaha, sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda.

Sinergi internal dan eksternal yang dijalankan KPPBC TMP A Tangerang juga mencerminkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Koordinasi antara bidang penindakan, kepatuhan internal, dan intelijen menjadi faktor penting untuk memastikan setiap tindakan di lapangan berjalan sesuai prosedur dan standar operasional yang berlaku.

Sebagai Lembaga eksekutif dibawah departemen keuangan dibidang kepabeanan dan cukai, KPPBC TMP A Tangerang bedasarkan tugas dan fungsinya diharuskan mengawasi peredaran rokok dimasyarakat. Seperti apa yang dikatakan didalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

- 1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik;
 - a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - b. Peredarannya perlu diawasi;
 - c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi Masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai bedasarkan undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal diatas, dijelaskan bahwa suatu barang yang memiliki sifat dan karakteristik sebagaimana tercantum pada bagian a, b, c, dan d, diklasifikasikan sebagai barang kena cukai dan dikenakan tarif cukai tertinggi. Rokok memenuhi karakteristik sebagaimana diinaksud pada bagian a, b, dan c, sehingga dikategorikan sebagai barang kena cukai. Oleh karena itu, impor,

peredaran, dan penggunaannya rokok diatur secara ketat melalui instrumen tarif cukai.

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 39 tahun 2007, KPPBC TMP A Tangerang melakukan upaya pengawasan guna memastikan kepatuhan para distributor terhadap undang-undang cukai, serta memaksimalkan pungutan bea dan cukai yang menjadi tujuan pemerintah dalam melindungi penerimaan negara. Menurut (Sondang P, 2011). Proses pengawasan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu; yaitu; pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Bea cukai melakukan pengawasan langsung terhadap peredaran rokok ilegal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meminimalisir praktik peredaran rokok ilegal yang merugikan perekonomian negara. Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan KPPBC TMP A Tangerang adalah dengan melakukan penindakan atas 339 kasus terkait peredaran rokok ilegal pada tahun 2024, dengan jumlah sitaan 3.717.626 batang rokok dan perkiraan nilai barang sebesar Rp.2.990.921.600. penindakan tersebut dilakukan oleh satuan khusus yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang salah satu tugasnya mencakup penindakan atas peredaran rokok illegal, yaitu Customs Enforcement Team (CET). Tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Di sisi lain, pelaksanaan pengawasan tidak langsung terhadap peredaran rokok ilegal dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dengan cara memantau jalur-jalur keluar dan masuk barang serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan penyelundupan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sentra produksi rokok berada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk Madura. Rokok-rokok yang diproduksi di wilayah tersebut kemudian didistribusikan secara luas ke berbagai daerah di Indonesia (Saputra & Saputra, 2024).

Sebagai bagian dari pengawasan tidak langsung, unit intelijen Bea dan Cukai menempatkan individu atau kelompok tertentu untuk memantau proses distribusi rokok ke daerah-daerah, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan pengangkut seperti truk. Dari beberapa pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut rokok tersebut sering kali merupakan truk sewaan milik perusahaan jasa pengirinan. Modus yang umum terjadi adalah pihak perusahaan pengiriman tidak mengetahui identitas pengirim maupun isi dari barang yang mereka distribusikan.

Menurut Fahmi, pengawasan berupa metode yang digunakan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien, serta mendukung pencapaian visi dan misi instansi (Sondole dkk., 2015). Hal ini tercermin dalam sistem kerja KPPBC TMP A Tangerang, yang secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Dalam rangka mewujudkan kinerja pengawasan yang optimal, KPPBC TMP A Tangerang melaksanakan koordinasi internal yang terstruktur, salah satunya melalui sinergi antara Seksi Kepatuhan Internal dan Seksi

Penindakan dan Penyidikan. Seksi Kepatuhan Internal bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan pengawasan, termasuk dalam pelaksanaan Operasi Gempur Rokok Ilegal, telah berjalan sesuai dengan prosedur tetap (SOP) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain berperan dalam melakukan pengawasan seperti yang dijelaskan sebelumnya, KPPBC TMP A Tangerang juga berperan dalam melakukan penegakan hukum dengan cara menindak kasus peredaran rokok ilegal. Menurut Philipus M. Hadjon yang mengutip Nicolai bahwa penegakan hukum dalam hal hukum administrasi negara meliputi pengawasan disertai dengan sanksi berupa sanksi administratif (Anggara, 2018, hlm. 134). Hal ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh KPPBC TMP A Tangerang yang melakukan pengawasan serta memberikan sanksi administratif. Sanksi administratif dilakukan sebagai bentuk akibat hukum dari peredaran rokok ilegal, hal ini tertuang dalam pasal 54 undang-undang nomor 39 tahun 2007 yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”*

Disisi lain, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai, penanganan awal terhadap dugaan pelanggaran ketentuan cukai dilakukan melalui

tahap penelitian administratif. Dalam tahap ini, penyidik dari Bea dan Cukai dapat melakukan klarifikasi, wawancara, dan pengumpulan informasi terhadap pelaku yang diduga melanggar ketentuan cukai, termasuk dalam hal peredaran rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu.

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah wawancara terhadap pelaku, termasuk menanyakan kesanggupan pelaku dalam memenuhi kewajiban pembayaran sanksi administratif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip *ultimum remedium*, yaitu prinsip dalam penegakan hukum yang menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif tidak efektif atau tidak diindahkan (Septia Saputri & Sulastri, 2024). Meskipun secara historis *ultimum remedium* lebih dikenal dalam ranah hukum pidana dan hak asasi manusia, dalam konteks penegakan hukum administrasi cukai, prinsip ini digunakan sebagai upaya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemungutan negara serta pembinaan terhadap pelaku usaha.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 PMK 237/2022 yang menegaskan bahwa penyidik dapat melakukan penelitian terhadap individu atau badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran cukai. Selanjutnya, sesuai Pasal 11 huruf b, hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengenakan sanksi administratif tanpa langsung menempuh jalur pidana. Dengan demikian, penyidik diberikan keleluasaan untuk terlebih dahulu menyelesaikan perkara melalui mekanisme administratif, selama pelaku kooperatif dan tidak menunjukkan indikasi perbuatan melawan hukum secara serius. Penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam konteks ini menunjukkan pendekatan hukum yang

berorientasi pada restoratif, yaitu mengutamakan pemulihan potensi kerugian negara melalui pemenuhan kewajiban cukai, dibandingkan dengan pendekatan *retributif* yang semata-mata menghukum pelaku. Kebijakan ini turut mencerminkan peran strategis KPPBC TMP A Tangerang dalam mengamankan penerimaan negara serta membina kepatuhan sukarela dari para pelaku usaha.

Namun demikian, apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat berat (misalnya dilakukan secara berulang, dalam jumlah besar, atau melibatkan pemalsuan pita cukai), maka penyidikan pidana tetap dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 54 dan Pasal 56 (Siregar, 2023).

Dengan demikian, prinsip *ultimum remedium* dalam pelaksanaan PMK 237/2022 merupakan upaya untuk mengedepankan efektivitas penegakan hukum administrasi cukai dengan tetap menjaga keadilan fiskal dan ketertiban hukum, khususnya dalam pemberantasan rokok ilegal yang merugikan pendapatan negara.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu mekanisme yang bertujuan untuk menjamin agar norma-norma hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan Masyarakat (Asshiddiqie, 2006). Dalam hal penegakan hukum di bidang cukai, peredaran rokok ilegal merupakan indikator adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kepatuhan para pelaku usaha terhadap kewajiban hukum yang seharusnya ditaati. Maka dalam mewujudkan kepatuhan terhadap hukum, KPPBC TMP A Tangerang melaksanakan

pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dengan menerapkan sanksi administratif terhadap perkara peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Menyikapi hal tersebut, tindakan yang diambil oleh KPPBC TMP A Tangerang sebagai institusi pelaksana kebijakan di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan di bidang kepabeanan dan cukai, dapat dinilai sebagai bentuk konkret pelaksanaan fungsi eksekutif dalam menegakkan hukum dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi di sektor cukai.

penegakan hukum dibidang administrasi negara, sanksi administratif tidak semata-mata berbentuk denda, tetapi juga dapat mencakup tindakan lain, salah satunya adalah pencabutan keputusan yang sebelumnya memberikan keuntungan bagi pihak terkait (Permana & Sanusi, 2021). Di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), penerapan sanksi administratif antara lain meliputi pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), penolakan layanan pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, serta pencabutan NPPBKC, khususnya dalam kasus yang tergolong pelanggaran administratif di bidang cukai. Bea dan cukai memegang peranan strategis dalam pengawasan dan pengelolaan NPPBKC, termasuk melakukan verifikasi terhadap data registrasi pengusaha barang kena cukai dan menyusun profil risiko berdasarkan basis data yang tersedia mengenai pengusaha tersebut.

Selaras dengan pemikiran Philipus M. Hadjon, sanksi administratif yang diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak terbatas pada denda, melainkan dapat berbentuk tindakan lain seperti pembekuan atau pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), serta penolakan layanan

pemesanan pita cukai. Instrumen ini bertujuan mendorong kepatuhan sukarela dan menjaga integritas sistem pengawasan cukai. Namun demikian, apabila pelanggaran dilakukan secara berulang, dalam jumlah besar, atau melibatkan pemalsuan pita cukai, maka penegakan hukum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dengan demikian, tindakan KPPBC TMP A Tangerang dalam menegakkan hukum cukai melalui kombinasi pengawasan dan sanksi administratif mencerminkan implementasi nyata teori penegakan hukum Philipus M. Hadjon, yang menekankan bahwa penegakan hukum administrasi negara harus mengedepankan langkah-langkah non-pidana sebagai sarana efektif menjaga ketertiban hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.